



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.564, 2016

KEMTAN. Dokumen. Bentuk dan Jenis.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14/PERMENTAN/KR.050/4/2016

TENTANG

BENTUK DAN JENIS DOKUMEN

TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
SEGAR ASAL TUMBUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3237/Kpts/HK.060/9/2009 telah ditetapkan Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan di bidang perkarantinaan dan keamanan hayati nabati serta perkembangan ilmu pengetahuan, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3237/Kpts/HK.060/9/2009 sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan, perlu menetapkan Peraturan Menteri

Pertanian tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 7. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1977 tentang Mengesahkan "*International Plant Protection Convention*" Yang Telah Ditandatangani Oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia di Roma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Revised Text of The International Plant Protection Convention* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 69);

8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pengeluaran dan Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dari Suatu Area Lain di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 36);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Kemasan Kayu ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 37);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan

- Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 428);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/PP.340/2/2015 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 121);
 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina di Tempat Pemeriksaan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 484);
 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG BENTUK DAN JENIS DOKUMEN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN.

Pasal 1

- (1) Jenis dokumen karantina tumbuhan dan keamanan pangan segar asal tumbuhan, terdiri atas:
 - a. Dokumen utama (KT);
 - b. Surat Pemberitahuan (SP); dan
 - c. Dokumen Pendukung (DP).
- (2) Dokumen utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Surat Keterangan Transit (KT-1);

- b. Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan/Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (KT-2);
 - c. Persetujuan Bongkar Muatan Alat Angkut (KT-3);
 - d. *Fumigation Certificate* (KT-4);
 - e. Sertifikat Fumigasi (KT-5);
 - f. *Certificate Of Disinfestation/Disinfection* (KT-6);
 - g. Sertifikat Perlakuan (KT-7);
 - h. Surat Penahanan (KT-8);
 - i. Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan/Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (KT-9);
 - j. *Phytosanitary Certificate* (KT-10);
 - k. *Phytosanitary Certificate For Re-Export* (KT-11);
 - l. Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT-12);
 - m. Surat Penolakan (KT-13); dan
 - n. Berita Acara Pemusnahan (KT-14).
- (3) Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa/Kemasan Kayu/Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (SP-1);
 - b. Laporan Kedatangan Alat Angkut (SP-2);
 - c. Surat Pemberitahuan Untuk Melengkapi Dokumen Persyaratan Karantina Tumbuhan dan/atau Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (SP-3);
 - d. Surat Pemberitahuan Tindakan Perlakuan (SP-4); dan
 - e. Surat Pemberitahuan Tindakan Karantina Tumbuhan (SP-5).
- (4) Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Surat Tugas (DP-1);
 - b. Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif (DP-2);
 - c. Laporan Pengambilan Contoh Media Pembawa/Kemasan Kayu (DP-3);